

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR**  
Jl. Gayung Kebonsari 169 Surabaya



**SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 602.1/19554/104.4/2021

Tanggal : 15 Juli 2021

---

**Paket Pekerjaan :**

**Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi**

**Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DAK) Bidang Irigasi :  
Supervisi Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Arah Makam Bawah**

**Tahun Anggaran 2021**

---

**PENYEDIA:**

**PT. WAHANA PRAKARSA UTAMA CABANG JAWA TIMUR**

Jl. Mayjen Moch. Wiyono Blok C No. 28 Malang

Telp. (0341) 3023930 e-Mail : wpucabangjatim@yahoo.com

---

**BIDANG IRIGASI**

**DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya

Telp./Fax (031) 8294809

## SURAT PERJANJIAN

### Kontrak Waktu Penugasan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi  
**Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi**  
**Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DAK) Bidang Irigasi :**  
**Supervisi Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Arah Makam Bawah**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah kontrak kerja Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari Kamis tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemilihan Penyedia Nomor 027.2/1291/022.1/2021 tanggal 26 April 2021 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 602.1/19260/104.4/2021 tanggal 12 Juli 2021, antara:

Nama : Diah Asri Sawitri, ST., MT.

NIP : 19760419 199901 2 002

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Irigasi  
Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

Berkedudukan di : Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 821.2/0117/104.1/2021 Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di lingkungan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 selanjutnya disebut "PENGUNA JASA", dengan:

Nama : Tendy Soewadji, S.Pi., MM.

Jabatan : Kepala Cabang

Berkedudukan di : Jl. Mayjen Moch. Wiyono Blok C No. 28 Malang

Akta Notaris Nomor : 11

Tanggal : 29 November 2005

Notaris : Widyatmoko, SH.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. WAHANA PRAKARSA UTAMA CABANG JATIM selanjutnya disebut "**PENYEDIA**"

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2020 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, Nomor: 914/321/203.2/2020;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DAK) Bidang Irigasi : Supervisi Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Arah Makam Bawah** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Jasa Konsultansi **Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DAK) Bidang Irigasi : Supervisi Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Arah Makam Bawah** dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- (1) **Penyedia** harus melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi **Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DAK) Bidang Irigasi : Supervisi Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Arah Makam Bawah**, sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan dilaksanakan di tempat tugas sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja Konsultansi ini. Tanggal mulai kerja yaitu tanggal dimulainya pekerjaan sesuai yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja. Waktu pelaksanaan Surat Perjanjian adalah 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender, sejak tanggal mulai kerja sesuai dengan rincian pada Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, atau perubahan waktu pelaksanaan yang disahkan dengan amandemen kontrak.

- (2) **Penyedia** wajib melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga ahli dan personil lainnya, bahan-bahan, peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai yang dirinci dalam Surat Perjanjian Kerja Konsultansi.
- (3) **Penyedia** wajib melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja Konsultansi, sampai diterima dengan baik oleh **Pejabat Pembuat Komitmen**.

### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar **Rp 177.138.500,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)** dengan kode akun kegiatan 10302102.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DPA - SKPD APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021
  - Program : (10302) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
  - Kegiatan : (10302102) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 ha – 3000 ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan : (1030210214) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
  - Kode Rekening : 5 2 04 02 01 0003
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jatim Cabang Pembantu Univ. Brawijaya rekening nomor **0041046007** atas nama PENYEDIA : **PT. WAHANA PRAKARSA UTAMA CABANG JATIM**;

### Pasal 4

#### DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak;
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. surat perjanjian;
  - c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
  - d. surat penawaran;
  - e. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar Sub Kontrak, Jadwal Penugasan Personel;
  - f. syarat-syarat umum Kontrak;
  - g. Kerangka Acuan Kerja;
  - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

## Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik Pengguna Jasa dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- a. Pengguna Jasa mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - 5) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.
- b. PENYEDIA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - 1) Penyedia pada saat pengajuan pembayaran prestasi pekerjaan (MC) harus melampirkan data pendukung (*back up*) kuantitas dan data pendukung lainnya yang telah disetujui oleh Direksi;
  - 2) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 3) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana serta data-data sekunder yang dimiliki Dinas dari Pengguna Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 4) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa;
  - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 6) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja Tenaga Ahli, peralatan survey, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak/KAK;
  - 7) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa;
  - 8) Menyerahkan laporan-laporan, gambar dan segala bentuk output pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 9) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;

Pasal 6

MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak;
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 7

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Uang Muka :  
Uang Muka dapat diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil akan dibayarkan kepada PENYEDIA setelah jaminan Uang Muka diterima oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan harus melampirkan rincian, bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan untuk rencana penggunaan uang muka serta telah mendapat persetujuan dari Pengguna Jasa.
- (2) Pembayaran Prestasi Pekerjaan  
Pembayaran Prestasi Pekerjaan diberikan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

Pasal 8

KEWAJIBAN TERHADAP PEMERIKSAAN

- (1) Penyedia jasa berkewajiban memenuhi segala bentuk tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) sesuai dengan Dokumen Penawaran dalam hal kualitas dan kuantitas output pekerjaan :  
**Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DAK) Bidang Irigasi : Supervisi Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Arah Makam Bawah** metode-metode perhitungan, pengukuran survey, jumlah dan identitas Tenaga Ahli. Apabila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan oleh pihak internal maupun eksternal ditemukan **ketidaksesuaian** terhadap kualitas dan kuantitas output pekerjaan :  
**Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DAK) Bidang Irigasi : Supervisi Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Arah Makam Bawah** metode-metode perhitungan, pengukuran survey, jumlah dan identitas Tenaga Ahli yang berakibat merugikan Negara, maka Penyedia wajib bertanggung jawab secara hukum dan mengembalikan Kerugian Negara tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak penyampaian surat pengembalian terhadap kelebihan pembayaran tersebut dari Pengguna Jasa ke PENYEDIA, apabila tidak bersedia mengembalikan akan dimasukkan dalam daftar hitam, dan menanggung sanksi hukum terhadap kelalaian tersebut.
- (2) Terhadap seluruh keluhan, pengaduan dan laporan Masyarakat/ Wartawan/ LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atas pelaksanaan pekerjaan yang kerusakannya karena kelalaian pelaksanaan maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PENYEDIA untuk menyelesaikannya.

Pasal 9  
SANKSI DAN DENDA

- (1) Perbuatan atau tindakan PENYEDIA yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab yang meliputi Kuantitas pekerjaan dan Kualitas pekerjaan.
- (2) Perbuatan tersebut dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- (3) Kelalaian yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh PENYEDIA, maka PENYEDIA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) per hari dari harga Kontrak (diluar PPN).

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
**PENYEDIA**  
PT. WAHANA PRAKARSA UTAMA  
CABANG JATIM

Untuk dan atas nama  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
Bidang Irigasi  
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air  
Provinsi Jawa Timur

**TENDY SOEWADJI, S.Pi., MM.**  
Kepala Cabang

**DIAH ASRI SAWITRI, ST., MT.**  
Pembina  
NIP. 19760419 199901 2 002